



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 180 / 02 / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENINDAKAN
TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI
DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penindakan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, serta guna kelancaran pelaksanaan penindakan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, perlu membentuk Tim Terpadu Penindakan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Kudus ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Ar. 13/11

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penindakan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 2);







MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penindakan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Kudus dengan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


Handwritten signature/initials

- KEDUA : Tim Terpadu Penindakan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas membantu Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam :
- menyusun rencana kegiatan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - mengkoordinasikan, mengarahkan, dan mengendalikan, pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - melaksanakan kegiatan operasi penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati secara terpadu; dan
 - menyusun Berita Acara Tim Terpadu pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Terpadu penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KASAT POL PP	
4	SEKRETARIS / KABID	
5	KASUBBAG / KASI	
6	LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI KUDUS,



MUHAMMAD TAMZIL

Tembusan :

- Wakil Bupati Kudus;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
- Tim Terpadu Penindakan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS






Tanggal : 2 Januari 2019


Nomor : 180 / 02 / 2019

TIM TERPADU PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN KUDUS

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati	Pelindung	
2.	Kepala Kepolisian Resor Kudus	Pelindung	
3.	Komandan Kodim 0722 Kudus	Pelindung	
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Kudus	Pelindung	
5.	Sekretaris Daerah	Pengarah	
6.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah	Ketua	
7.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Wakil Ketua	
8.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris	
9.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
11.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota	
12.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
13.	Kepala Dinas Perdagangan	Anggota	
14.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah	Anggota	
15.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
16.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
17.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
18.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
19.	Anggota Kepolisian Resor Kudus	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
20.	Anggota Kodim 0722 Kudus	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
21.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk

BUPATI KUDUS,

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KASAT POL PP	
4	SEKRETARIS / KABID	
5	KASUBBAG / KASI	
6	LAINNYA	



MUHAMMAD TAMZIL